



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
OPERASIONALISASI MAL
PELAYANAN PUBLIK



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

OPERASIONALISASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPERASIONALISASI
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
4. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Instansi Lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah.
5. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disebut Non K/L/D/I adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

10. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Unit Layanan Lainnya dalam satu lokasi gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk :
 - a. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - b. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergitas antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, terintegrasi, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan lokasi;
- b. penyelenggaraan;
- c. mekanisme pelayanan;
- d. sumber daya manusia;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP bertempat di Gedung Mal Pelayanan Publik/DPMPTSP Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab penyelenggara MPP dipimpin oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - b. mengendalikan manajemen operasional MPP;
 - c. melakukan evaluasi Pelayanan Publik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepala DPMPTSP membentuk tim koordinasi MPP dan tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelenggaraan MPP, kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tiap loket menjadi tanggungjawab masing-masing K/L/D/I dan Non K/L/D/I.

Pasal 6

- (1) Waktu Pelayanan pada MPP sebagai berikut :
 - a. senin sampai dengan kamis : pukul 08.00 wita sampai dengan 15.30 wita; dan
 - b. jum'at : pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengaturan petugas pelayanan.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan pada MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan Pelayanan Publik akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh K/L/D/I dan Non K/L/D/I dalam MPP dilakukan melalui kesepakatan bersama antara Bupati dengan K/L/D/I dan Non K/L/D/I yang ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama antara kepala DPMPTSP dengan K/L/D/I dan Non K/L/D/I.
- (2) Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh K/L/D/I dan Non K/L/D/I menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing K/L/D/I dan Non K/L/D/I.
- (4) Penambahan jenis pelayanan Perizinan/Non Perizinan dikoordinasikan oleh kepala DPMPTSP.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Petugas loket pelayanan MPP dan administrasi kepegawaiannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan layanan.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada MPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui pos anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik, internet, teknologi informasi;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya makan minum dan lembur.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing K/L/D/I, dan/atau Non K/L/D/I Penyelenggara sesuai tugas dan fungsi.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan tugas di MPP dapat diberikan tunjangan/insentif khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 44